



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Februari 2025

Nomor : 100.3/244
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati
Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
KARANGANYAR

Menunjuk surat Saudara nomor 100.3/43.1.3, nomor 100.3/45.1.3, nomor 100.3/46.1.3, dan nomor 100.3/47.1.3 tanggal 14 Januari 2025 hal Permohonan Fasilitas Raperbup, bersama ini disampaikan hasil fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang:

- A. Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
 1. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 2. Agar dikaji penggunaan definisi “Pemerintah Daerah”, “Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD”, dan “Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh.
 3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “fasilitas kesehatan” dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) agar diawali huruf kapital.
 4. Urutan bab agar diperbaiki.
 5. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital agar diawali huruf kecil misal kata “Kesehatan”.
 6. Pasal 5 ayat (1), frasa “Pelayanan Kesehatan” agar dihapus mengingat “Retribusi” dimaksud merupakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.
 7. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal misal rujukan Pasal 5 ayat (6) agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- B. Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
 1. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “retribusi” dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (9) agar diawali huruf kapital.
 2. Kata “adalah” dalam Pasal 2 agar dihapus.
 3. Penulisan yang kurang tepat agar diperbaiki misal “kesahatan” agar diperbaiki menjadi “kesehatan” dan “penjaminan” agar diubah menjadi “penjaminan”.
 4. Pasal 3, agar ditambahkan detail pengaturan persyaratan pada tata cara pendaftaran.
 5. Pasal 5 agar dikaji untuk menambahkan ketentuan jika pengguna layanan BLUD RSUD tidak dapat melakukan pembayaran Retribusi setelah pelayanan kesehatan selesai dilaksanakan.
 6. Agar dikaji untuk menambahkan pengaturan mengenai satuan pengawas yang berwenang melakukan pengawasan atau evaluasi secara berkala dan ketentuan mengenai pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait Retribusi.
- C. Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar
 1. Pada konsiderans menimbang :
 - a. Unsur yuridis agar dirumuskan kembali.
 - b. Agar ditambahkan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini dalam rangka menindaklanjuti surat persetujuan Kementerian PAN dan RB mengenai penetapan hasil evaluasi jabatan.
 2. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - a. Angka 1 agar ditambahkan kata “Dasar” setelah “Undang-Undang”.
 - b. Agar ditambahkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 3. Pasal 1 angka 7, agar ditambahkan kata “pegawai” sebelum “ASN”.
 4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik

- digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “jabatan” dalam Pasal 3 agar diawali huruf kapital.
5. Pasal 2, kata “Pelaksana” agar disempurnakan menjadi “Jabatan Pelaksana”.
 6. Pasal 6, agar dicermati kembali Peraturan Bupati yang akan dicabut.
- D. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
1. Judul Rancangan Peraturan Bupati ini agar diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR...TAHUN...
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Selanjutnya pada akhir konsiderans menimbang, diktum “menetapkan”, dan judul pada lampiran agar disesuaikan.

2. Konsiderans menimbang agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
3. Agar diperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa sumber daya manusia kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
4. Angka 4 sampai dengan angka 6 pada dasar hukum “mengingat” agar dicantumkan peraturan perundang-undangan yang substansinya terkait langsung dengan Rancangan Peraturan Bupati ini.
5. Pasal I agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

...

6. Substansi angka 1 agar dipindah ke angka terakhir di Pasal I mengingat berisi pengaturan mengenai perubahan lampiran. Urutan angka agar disesuaikan.
7. Angka 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...Selanjutnya angka 3 sampai dengan angka 8 agar disesuaikan.
8. Pasal 1
 - a. Angka 7 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah...
 - b. Angka 8 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 8. Tim Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Pengawas”.
 - c. Angka 9 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 9. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD adalah...Selanjutnya angka 10, angka 25, dan angka 26 agar disesuaikan.
 - d. Di antara angka 21 dan angka 22 agar dihapus salah satunya mengingat “*redundant*”.
9. Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 agar diubah mengingat dalam Rancangan Peraturan Bupati ini batasan pengertian “Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat” diubah.
10. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “pegawai BLUD” dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) agar diawali huruf kapital.
11. Pasal 4 ayat (1), kata “adalah” agar diubah menjadi “meliputi”.
12. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3), frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” agar diubah menjadi “APBD” sesuai dengan Pasal 1.
13. Pasal 6 ayat (1), frasa “diberikan kepada” agar dihapus salah satunya.
14. Pasal 9 ayat (4) agar dikaji bobot penilaiannya mengingat selisih jarak antara resiko ringan dan resiko tinggi sangat jauh.
15. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital agar diawali huruf kecil misal kata “pendapatan”.

16. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal kata atau frasa pada tabulasi Pasal 6 ayat (6) agar diawali huruf kecil jika tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital.
17. Agar diperhatikan rujukan ayat dan pasal misal rujukan dalam Pasal 9 ayat (1) agar diubah menjadi "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)".

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam keempat Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

